# PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN TERHADAP PEKERJA KONTRAK

#### PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BADUNG\*

Oleh

Anak Agung Ayu Dwi Ratnasari\*\*

Dr. I Wayan Wiryawan\*\*\*

I Nyoman Darmadha\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul "Pelaksana Program BPJS Jaminan Pensiun Terhadap Pekerja Kontrak di PDAM Kabupaten Badung". Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, penelitian ini didasarkan dari data primer yang didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama. Data yang didapat melalui penelitian di lapangan berdasarkan pengamatan dan wawancara pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung, serta ditunjang dengan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan pengolahan analisis data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja kontrak yang diberikan oleh perusahaan dalam hal jaminan pensiun untuk kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan perlindungan ekonomis bagi pekerja menurut Zaeni Azyhadie . Selanjutnya dalam hal kesejahteraan pekerja salah satunya jaminan pensiun terhadap pekerja kontrak terdapat dalam aturan mengenai kesejahteraan pekerja yakni di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Jaminan Pensiun.

#### **ABSTRACT**

This scientific work is titled "Implementation of BPJS program pension guarantee againts contract workers in PDAM company Badung regency". This

 $<sup>^{*}</sup>$  Makalah ilmiah ini ditulis dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis Anak Agung Ayu Dwi Ratnasari atas bimbingan Pembimbing 1 I Wayan Wirayawan, dan Pembimbing 2 I Nyoman Darmadha

<sup>\*\*</sup> Anak Agung Ayu Dwi Ratnasari mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana agungratnasari94@gmail.com

<sup>\*\*\*</sup> Dr. I Wayan Wirayawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

<sup>\*\*\*\*\*</sup> I Nyoman Darmadha Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

type of research is empirical legal research method that can be observed in real life, this study is based on primary life obtained from the community as the main source. This file obtained through field research based 011 observations and interviews at PDAM company Badung regency and supported by secondary file related to issues discussed and collected with qualitative file analysis. The conclusion of this research is protection of the rights of contractual workers granted by the company in the case of pension guarantee for the welfare of workers in accordance with the economic protection of workers by Zaeni Azyhadie. Furthermore in welfare of workers one of them pension insurance againts contract workers there in accordance with the provisions of Law Number 13 Year 2003 on Manpower.

Keywords: Legal Protection, Contract Worker, Pension Insurance.

#### I.PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah pekerja muncul sebagai pengganti istilah buruh. "Pada penjajahan belanda yang dimaksud buruh adalah orang-orang yang bekerja kasar atau kuli, orang-orang ini disebut *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang bekerja halus seperti pegawai administrasi yang biasa duduk dimeja disebut *white collar* (berkerah putih). Pemerintahan hindia belanda membedakan antara *blue collar* dan *white collar* dengan maksud untuk memecah belah golongan bumi putera, dan diberikan kedudukan dan status yang berbeda, sesuai dengan prinsip *devide et empera*. Menurut Zaeni Azyhadie, perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

 a) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjaga pekerja terhindar dan bahaya kecelakaan saat bekerja .
 Perlindungan ini disebut sebagai keselamatan kerja,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Indrustria*, Udayana University Press, Denpasar, h.43

- b) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam dankhususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ketiga perlindungan jenis ini disebutjaminan sosial.<sup>2</sup>

Pekerja memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu unsur dalam pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia , yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti , dan peningkatan kualitas pekerja serta perlindungan terhadap tenaga pekerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia <sup>3</sup> Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan , dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi pekerja . Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap buruh/pekerja yang telah menyumbangkan tenaga

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, edisi revisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat dengan buku II h.20.)

 $<sup>^3{\</sup>rm Abdul}$ Khakim, 2003,  $Pengantar\ Hukum\ Ketenagakerjaan\ Indonesia, PT$ Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9.

dan pikiran kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja, sehingga pada giliran akan dapat meningkatkan produktifitas nasional<sup>4</sup>.

Sudah seharusnya perusahaan menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 99 ayat 1 dan 2 bagian kesejahteraan pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana sudah jelas mengatur mengenai kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam Pasal 99 ayat 1dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan , "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara khusus mengatur mengenai jaminan sosial yang diperuntukan bagi pekerja yang bekerja di wilayah Indonesia baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak .

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa terdapat adanya 4 jenis jaminan sosial yaitu

#### 1. Jaminan Sosial Kesehatan

Dalam hukum asuransi, *evenemen* adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan . Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat dengan Zaeni Asyhadie I) h.83.

dengan peristiwa tidak pasti adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai penanggung. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan Namun untuk semua biaya yang melebihi standar pelayanan dan tarif menjadi beban dan tanggungan jawab peserta.

## 2. Jaminan Sosial Pensiun dan Tabungan Hari Tua

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Tabungan hari tua adalah suatu program Jaminan sosial pegawai negeri sipil , terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian

#### 3. Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja

Jaminan sosial ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.

## 4. Jaminan Sosial Kematian

Jaminan sosial ini merupakan jaminan yang memberikan manfaat yaitu santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 Bulan .dan jaminan sosial ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia .

# 1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk memahami penerapan program BPJS Jaminan Pensiun terhadap pekerja kontrak pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung
- Untuk memahami kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan program BPJS Jaminan Pensiun terhadap pekerja kontrak pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung

#### II. ISI SKRIPSI

#### 1.1 METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dipilihnya jenis penelitian yuridis empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan data primer dari lapangan . Jadi dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat , serta melihat hukum secara nyata . Karakteristik penelitian yang bersifat ernpiris adalah hasil yang

diperoleh merupakan hal yang disampaikan secara nyata tanpa inteprestasi penelitian .<sup>5</sup>

#### 1.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Pensiun pada PDAM Kabupaten Badung

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pengganti pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, jaminan pensiun dan meninggal dunia <sup>6</sup> Program jaminan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 45 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran, Dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun .

Berdasarkan keterangan I Gusti Ayu Emas Trisna Dewi, sebagai pegawai tetap dan menjabat sebagai bagian Staf Personalia beliau juga sudah didaftarkan dalam program BPJS, baik BPIS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Jaminan Pensiun dan juga perlindungan ekonomis atau upah yang diberikan oleh pihak PDAM Badung sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan wawancara dengan I Gusti

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 28

 $<sup>^6</sup>$  Lalu Husni 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.95.

Ayu Emas Trisna Dewi mengatakan perlindungan atau jaminan untuk pekerja yang memasuki atau akan pensiun, maka dari pihak perusahaan sudah menyediakan yang namanya jaminan pensiun untuk pekerja tetap dan ini sudah dijamin dalam program jaminan sosial atau tepatnya dalam salah satu program BPJS Ketenagakerjaan berupa dana pensiun yang sudah tersimpan melalui iuran yang dipotong dan ditabung ke jaminan pensiun yang didaftarkan langsung oleh PDAM Badung. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan PDAM di Kabupaten Badung tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah mendaftarkan seluruh pekerja tetapnya ke jaminan sosial BPJS khususnya jaminan pensiun namun untuk pekerja kontrak belum secara keseluruhan didaftarkan dalam jaminan sosial BPIS khususnya jaminan pensiun.

Adapun sanksi yang akan diterima oleh perusahaan apabila belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan khususnya pekerja kontrak diantaranya dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa :

- a) Teguran tertulis,
- b) Denda, dan atau

Tidak mendapat pelayanan publik tertentu Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Pensiun.

# 2.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program BPJS Jaminan Pensiun Pada Perusahaan PDAM Di Kabupaten Badung

Untuk melaksanakan jaminan pensiun terhadap pekerja harus diusahakan adanya jaminan, perlindungan dan kenyamanan yang layak bagi semua pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang jaminan serta menyangkut norma-norma perlindungan terhadap pekerja guna mensejahterakan pekerja dan keluarganya juga Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak perusahaan PDAM Badung dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

- 1. Pekerja kontrak belum tentu masa kerjanya akan diperpanjang oleh perusahaan PDAM Badung .
- Belum ada bagian atau unit yang kosong bagi pekerja kontrak. Karena masih ada dan banyak pekerja tetap yang masih aktif bekerja di setiap unit perusahaan PDAM Badung
- 3. Belum ada anggaran dana dari pihak PDAM Badung untuk pemenuhan program jaminan sosial yakni jaminan pensiun bagi pekerja kontrak sehingga pekerja kontrak tidak mendapat jaminan pensiun yang seharusnya didapat .

Kewajiban perusahaan ada dalam pasal 4 Berdasarkan PP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan ketentuan pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerja yang baru paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja Karena jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau

meninggal dunia. Adapun upaya dari perusahaan PDAM Badung dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan program BPJS Jaminan pensiun antara lain:

- Adanya perjanjian kerja, yaitu ketentuan mengenai pekerja kontrak. Dalam perjanjian tersebut dibuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak, dan perjanjian tersebut tentunya juga mengutamakan bentuk perlindungan dan jaminan bagi pekerja kontrak.
- 2. Pekerja kontrak diberikan prioritas utama untuk menggantikan pekerja tetap yang keluar dari perusahaan .

PDAM Kabupaten Badung akan menyediakan anggaran untuk pekerja kontrak yang akan digunakan untuk jaminan pensiun

#### III. KESIMPULAN

# 3.1 Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan program jaminan pensiun bagi pekerja kontrak pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Badung belum terlaksana , , karena hanya pekerja tetap yang didaftarkan dalam program jaminan pensiun sedangkan untuk pekerja kontrak tidak didaftarkan dalam program jaminan pensiun .
- 2) Kendala yang dihadapi perusahaan PDAM di Kabupaten Badung dalam melaksanakan program jaminan pensiun bagi pekerja kontrak adalah dikarenakanan belum adanya anggaran dana dari pihak perusahaan mengenai dana anggaran jaminan pensiun untuk pekerja kontrak .

# 3.2 Saran

- 1) Hendaknya pemberi kerja dalam hal ini perusahaan PDAM Badung agar mendaftarkan seluruh pekerjanya baik pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS khususnya jaminan pensiun sesuai Pasal 14 dan 15 UU BPJS dan PP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga derajat hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya setelah pensiun nanti.
- 2) Sebaiknya pihak PDAM Badung segera menyediakan anggaran untuk mendaftarkan pekerja kontrak ke dalam jaminan sosial jaminan pensiun untuk menjamin derajat hidup yang layak dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya setelah masa pensiun.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- "Burhan, Ashsofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta."
- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Indrustria*, Udayanan University Press, Denpasar.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat dengan Zaeni Asyhadie I)
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja* (*Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*), edisi revisi 2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Zaeni Asyhadie II)

# PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4279.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715.